



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Sidang Uji Materi UU MD3

Jakarta, 28 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pada Kamis (28/06), pukul 12.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara pengujian UU MD3 ini terdaftar dalam tujuh permohonan yang diajukan oleh berbagai unsur masyarakat. Para Pemohon adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dengan nomor perkara 16/PUU-XVI/2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan nomor perkara 17/PUU-XVI/2018, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins selaku Pemohon dengan nomor perkara 18//PUU-XVI/2018, Agus Mulyono Herlambang selaku Pemohon dengan nomor perkara 21/PUU-XVI/2018, Mikael Yohannes dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 26/PUU-XVI/2018, dan Soelianto Rusli dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 28/PUU-XVI/2018.

Pada sidang yang digelar Kamis (19/04) untuk Perkara Nomor 25, 26, 28/PUU-XVI/2018. DPR berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. Sedangkan dari Pemerintah tetap akan menggunakan keterangan Presiden pada sidang sebelumnya. "Pada prinsipnya, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang terdahulu," jelas Purwoko dari Kementerian Hukum dan HAM selaku Kuasa Pemerintah dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut. Pada intinya, Pemerintah hanya meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian pasal *a quo*, bukan menolak, maupun mengabulkannya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon menguji Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Aturan yang dipersoalkan Pemohon, yakni mengenai pemanggilan paksa oleh DPR terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan warga masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku kekuasaan bukan perilaku rakyat. Selain itu, para Pemohon perkara 25 mendalilkan bahwa rumusan dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang MD3 sepanjang frasa tindakan hukum telah berlebihan dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kemudian Pemohon menguji Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (4) Huruf a dan Huruf c UU MD3 yang dinilai membatasi hak warga negara untuk mengajukan atau mengeluarkan pikiran, pendapat serta aspirasinya kepada lembaga legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan pembatasan tersebut maka warga negara telah kehilangan kesempatan untuk bebas mengeluarkan pikiran atau pendapat, untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pada sidang yang sama, MK juga telah mendengarkan keterangan dua Ahli yang dihadirkan Pemohon dengan perkara nomor 16 dan 18/PUU-XVI/2018. Zainal Arifin Mochtar selaku Ahli Pemohon perkara nomor 16/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa pengawasan parlemen di Indonesia terlalu kuat. Zainal juga beranggapan bahwa penyanderaan adalah sesuatu yang berlebihan apabila dilakukan oleh lembaga legislatif karena meminjam ranah yudikatif. Menurut Zainal, Pasal 122 huruf i belum mendapatkan penafsiran yang pasti dan karenanya bersifat karet. Zainal juga menyampaikan bahwa Pasal 245 Ayat (1) tentang aturan pidana melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat diterima sepanjang masih tentang pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan dibatasi waktu pemberian pertimbangannya.

Sementara, Sony Maulana Sikumbang, Ahli yang dihadirkan Pemohon perkara nomor 18/PUU-XVI/2018, mengungkapkan bahwa pada dasarnya, ia tidak menolak keberadaan MKD. Hanya saja, Sony menyoroti fungsi MKD yang diubah dengan adanya pasal *a quo*. Sony mengungkapkan bahwa MKD berwenang menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh dewan, bukan masyarakat terhadap dewan. Masyarakat dipandang sebagai pihak yang membantu MKD dengan mengajukan pengaduan terkait pelanggaran tersebut. Adapun pasal *a quo*, menurut Sony, telah mengubah fungsi MKD yang semula menegakkan etika anggota dewan menjadi mengadili masyarakat.

Dalam sidang Pleno Kamis (03/05), Ahli Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Margarito Kamis menjelaskan pemanggilan paksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bersifat imperatif. Menurutnya, jika fungsi ini diterapkan, maka akan DPR berubah fungsi menjadi sepenuhnya lembaga penegak hukum konvensional yang menegakkan hukum untuk kasus-kasus pidana. Hal ini lanjut Margarito, tidak sesuai dengan Konstitusi. Selain itu, kewenangan tersebut tidak sesuai dengan fungsi DPR sesungguhnya sebagai wakil rakyat. Sementara itu, Ahli Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, Bivitri Susanti menjelaskan bahwa DPR seharusnya fokus pada fungsi-fungsi konstitusional. Ia menilai MKD merupakan alat-alat kelengkapan dewan yang didesain untuk melaksanakan fungsinya menjaga kehormatan dewan dengan memastikan pelaksanaan nilai-nilai etik anggota dewan. MKD, lanjutnya, seharusnya tidak bergerak keluar menasar publik karena akan menjauhkan DPR sebagai representasi rakyat. (Arif/Nano/Lbg/Halim/Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id